

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu perjalanan penting dalam kehidupan manusia. Dengan melaksanakan pernikahan, maka kelangsungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan bisa terpelihara sampai saat ini, yakni kelangsungan kehidupan yang dapat menjamin terbangunnya suatu garis keturunan manusia sehingga anak keturunan dari hasil pernikahan tersebut dapat menghiasi kehidupan keluarga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara mulia.¹ Pada literatur fiqh berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebutkan dengan 2 (dua) kata, yakni *nikah* dan *zawaj*.² Perkawinan dalam kompilasi hukum Islam didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizan* yang dilaksanakan dengan maksud untuk menaati perintah Allah SWT dan dengan melakukannya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada-Nya.³ Tujuan Islam mensyariatkan pernikahan dan mensandarkan aturan hukum serta landasan paling kuat dan lengkap baginya ialah untuk melindungi masyarakat, membahagiakan keluarga, menyebarkan nilai-nilai luhur, menjaga perilaku umat dan melestarikan keturunan.⁴ Pernikahan juga merupakan anjuran dari Allah SWT yang mana sejalan dengan sejarah diciptakannya Adam dan Hawa di dunia, dan pernikahan ialah salah satu sunnah manusia yang dikaruniakan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁵ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar- rum ayat 21 yang berbunyi:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 1.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 35.

³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.

⁴ Mushthafa Al-bughna, Mushthafa Al-khann, and Ali Al-syurbaji, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 601.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1329.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Dalam firman di atas dijelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan untuk manusia dari jenis mereka sendiri dengan tujuan agar di antara pasangan dapat terjalin suasana tentram. Allah menjadikan diantara mereka ada cinta dan kasih sayang yang artinya Allah menghendaki agar pasangan suami istri merasa tentram satu sama lain dan terciptanya perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya.⁷

Pernikahan selain ditetapkan aturannya oleh syariat agama, di setiap Negara di dunia pun memiliki aturan serta tata tertib yang tentunya berbeda-beda di masing-masing Negara dan salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri peraturan tentang pernikahan tertulis dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal pertama yang berisi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Pada perundangan tersebut disebutkan bahwa pernikahan ialah sebuah perikatan perdata dan juga perikatan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁶ Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 406.

⁷ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah, Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang* (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), 78.

⁸ Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 3.

Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Kemudian, dalam pasal 2 Undang Undang Perkawinan disebutkan bahwa,¹⁰

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 di atas merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹¹ Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan oleh pasangan yang satu keyakinan (agama) dan pernikahan tersebut dicatat sesuai peraturan dalam Undang-Undang di Indonesia yang sah. Sehingga, tidak terdapat larangan dalam syariat Islam maupun dalam Undang-undang Pernikahan bagi pasangan calon suami dan calon istri yang memiliki satu kepercayaan sama dalam artian satu agama namun memiliki aliran atau ideologi berbeda untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Fenomena pernikahan beda aliran pemikiran, dan beda komunitas keagamaan merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi terjadi dalam lingkungan hidup ummat Islam di Indonesia. Salah satu contohnya yakni, fenomena pernikahan berbeda organisasi sosial keagamaan antara Nahdlatul Ulama dengan organisasi Muhammadiyah yang terjadi di Desa Gondosari Gebog Kudus. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam aliran organisasi dan yang paling umum dikenal oleh masyarakat Indonesia ialah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.¹²

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 7.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 2.

¹¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 47.

¹² GT Kardiana, ... AA Widiyanto - dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, and undefined 2021, "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser," *Journal3.Um.Ac.Id*, accessed February 6, 2023, <http://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/286>.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sudah menjamin sahnya pernikahan yang dilakukan oleh sesama pasangan yang satu agama, karena sudah terpenuhi semua rukun serta syarat sahnya suatu pernikahan, akan tetapi dalam praktiknya dalam kehidupan tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah di dalam lingkungan keluarga calon pasangan suami dan istri yang berbeda organisasi atau aliran tersebut, dan masalah tersebut bisa saja muncul sebelum atau bahkan setelah terjadinya pernikahan. Dan munculnya suatu masalah bisa saja terjadi karena ada salah satu atau bahkan kedua belah pihak keluarga calon mempelai yang tidak setuju karena adanya perbedaan-perbedaan dalam hal prinsip, pandangan keagamaan, serta adanya perbedaan dalam hal akidah dalam agama Islam, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang dapat memicu munculnya konflik, penolakan, pertikaian, atau bahkan diskriminasi terhadap pihak atau kelompok tertentu.¹³

Melihat adanya fenomena pernikahan beda aliran atau pun organisasi di atas, apabila dipahami menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Indonesia, hal tersebut merupakan salah satu perwujudan hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan sesuai dengan pilihan setiap pasangan tanpa adanya tindakan paksaan dan larangan dari pihak mana pun dan hal ini juga telah ditetapkan aturannya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Bagian Kedua Tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pasal 10, yang berisi:¹⁴

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernikahan berbeda aliran atau organisasi ini merupakan sebuah akibat yang terjadi oleh karena adanya perasaan cinta yang timbul di antara dua insan yang tidak dibatasi oleh suatu kelompok atau aliran, pun tidak bias dipaksakan atau ditujukan bagi orang tertentu. Jadi, sebagai perwujudan perasaan tersebut itu dilakukanlah sebuah pernikahan dengan maksud dan tujuan guna

¹³ Kardiana, ..., and 2021, 289.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

membina kehidupan keluarga yang bahagia. Dan setiap pasangan dalam suatu pernikahan tentunya mengharapkan semua tujuan dari pernikahan tersebut dapat tercapai atau terealisasi. Semua pasangan pernikahan juga mendambakan keluarga bahagia yang harmonis tanpa terpaan suatu masalah yang berat. Akan tetapi, Allah SWT pasti memberikan ujian hidup yang bermacam-macam datangnya yang bertujuan untuk melatih keimanan dan ketaatan makhluk-Nya.¹⁵

Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam yakni guna memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Maksudnya yakni, harmonis dalam menggunakan hak dan juga menjalankan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta sejahtera yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga lahirlah kebahagiaan, yaitu adanya kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁶

Rumah tangga yang harmonis itu diibaratkan sebagai bangunan yang tidak lepas dari terpaan badai, guncangan gempa, kilatan petir, dan kikisan rayap. Karena itu diperlukan pondasi yang kuat, kedua pasangan harus saling bahu membahu membangun pondasi yang kuat dan ada kemauan mewujudkan pokok-pokok sebagai berikut: pertama komitmen, kedua agama dan norma sosial, ketiga kedewasaan, keempat kearifan kebijakan, kelima keterpaduan dan kemitraan, keenam romantisme dan keindahan.¹⁷

Berdasarkan fenomena pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mana keduanya memiliki prinsip dan pola pikir keagamaan yang berbeda maka hal ini tentu saja berpengaruh terhadap keharmonisan keluarganya karena adanya perbedaan tersebut. Sebagaimana contoh adanya kasus perceraian yang terjadi di kalangan artis tanah air Indonesia yang salah satu penyebabnya yakni adanya perbedaan prinsip serta pola pikir antar pasangan suami istri, hal tersebut membuktikan bahwasanya perbedaan prinsip dan pola pikir sangat berpengaruh

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 10.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

¹⁷ Saifudin Aman, *Nikmatnya Berumah Tangga* (Jakarta: Al-Mawardi prima, 2006), 74.

terhadap keharmonisan dalam suatu rumah tangga bahkan jika sepasang suami istri tidak dapat mengupayakan terwujudnya keharmonisan keluarganya dapat mengakibatkan rumah tangganya hancur bahkan menimbulkan perceraian. Fenomena perbedaan seperti ini sama halnya dengan yang terjadi pada pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, akan tetapi dalam realitanya terdapat keluarga pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang tetap bertahan dan langgeng sampai sekarang sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus serta implikasi apa yang ditimbulkan oleh pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tersebut terhadap keharmonisan keluarganya.

B. Fokus Penelitian

Supaya peneliti benar-benar bisa menemukan masalah ilmiah dengan jelas dan tegas, maka memfokuskan masalah pada penelitian sangat diperlukan.¹⁸ Dan berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka untuk memperjelas maksud penelitian ini dapat dirumuskan bahwa fokus penelitian ini ialah pada pasangan pernikahan beda organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka dapat diperjelas rumusan masalah dalam fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana upaya pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarganya?

¹⁸ Thabrani and Imam Suprayogo, *Metodologi Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005), 45.

3. Apa implikasi yang ditimbulkan pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terhadap keharmonisan keluarganya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas keharmonisan hidup berumah tangga pada pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dalam mewujudkan serta mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya.
3. Untuk mengetahui implikasi pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap keharmonisan keluarganya.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menjadi sebuah referensi maupun masukan bagi perkembangan hukum islam dan juga dapat menjadi kajian hukum pada khususnya dalam konsep pernikahan pasangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masukan bagi keluarga pasangan pernikahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada khususnya di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan pada penulisan penelitian ini dapat dipahami dan ditangkap penjelasannya dengan baik, maka diperlukan adanya sebuah sistematika penulisan yang berguna sebagai pedoman agar susunan penulisan lebih tertata, rapi dan sistematis. Adapun penulisan penelitian ini sistematikanya ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini memuat latar belakang dan alasan diangkatnya masalah penelitian, fokus dari penelitian yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang akan dibahas serta tujuan, manfaat dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bagian ini berisikan mengenai kajian teori terkait judul penelitian, penelitian terdahulu, serta alur penelitian yang akan penulis terapkan dalam penelitian ini atau disebut dengan kerangka berpikir.

Bab III: Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini. Dan untuk mempermudah pembaca memahami, maka pada bab ini penulis menyajikannya dengan mengelompokkan pada beberapa sub bab.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini ialah bab sentral yang akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Dan untuk mempermudah pembaca memahami pembahasan pada bab ini penulis pun menyajikannya pada beberapa sub bab.

Bab V: Penutup, pada bab penghujung dalam penulisan ini penulis akan memaparkan kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam bab terakhir ini juga terdapat saran-saran yang diberikan oleh peneliti.

Pada bagian akhir juga terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.